



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR 1489 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Panitia Pemungutan Suara Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 1118 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Majalengka Tahun 2024 pada tanggal 26 Mei 2024;
  - b. bahwa terdapat Anggota Panitia Pemungutan Suara yang mengajukan pengunduran diri, sehingga berdasarkan Pasal 43 dan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka melakukan penggantian dari peringkat berikutnya sesuai hasil seleksi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pemberhentian dan Penggantian Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati  
Pada Kabupaten Majalengka Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan dengan hormat anggota Panitia Pemungutan Suara dengan nama sebagai berikut :

Nama : Cece Ayang Pratama

Sebagai : PPS Desa Panyingkiran, Kecamatan Panyingkiran

KEDUA : Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara dengan nama-nama sebagai berikut :

Nama : Andi Sumarno

Sebagai : PPS Desa Panyingkiran, Kecamatan Panyingkiran

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Hibah Pemilihan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

PETIKAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 30 Juli 2024

KETUA,

ttd.

TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Supriati Puji Astuti